

Offside Kesetaraan Gender (Kritik Terhadap Liberasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an)

Afriadi Putra, Khairunnas Jamal

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: afriadi.putra@uin-suska.ac.id

Nasrul Fatah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dar Aswaja Rokan Hilir, Riau

Email: nasrulfatah@gmail.com

Abstract: Gender equality is an interesting study, especially in line with modern life. Mainstreaming gender studies initiated by the observers ultimately leads to the unlimited liberation of gender equality. To fortify this, it is necessary to study that departs from the perspective of the Qur'an as the main guideline and becomes a critical foothold for the liberation of equality. The results of this study concludes; *First*, the Qur'an emphasizes that women are placed in positions of honor, respect and, equality with men. The Qur'an strongly opposes the existence of mistreatment and discrimination against women. *Secondly*, the Qur'an views that equality between women and men lies in matters relating to human rights and worship. However, in certain functions, women cannot be compared to men, such as taking care of the household and its biological functions. Thus the equality raised by the Qur'an is based on aspects of justice and compatibility with the nature of women and men.

Keyword: *Offside, Gender, Liberation*

Abstrak: Kesetaraan gender menjadi kajian yang menarik terutama seiring dengan kehidupan modern. Pengarusutamaan kajian tentang gender yang digagas para pemerhatinya pada akhirnya bermuara pada kesetaraan tanpa batas (*liberation of gender equality*). Untuk membentengi hal itu perlu kiranya kajian yang berangkat dari sudut pandang Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan menjadi pijakan kritis terhadap liberasi kesetaraan tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan; *Pertama*, Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia, terhormat dan setara dengan laki-laki. Al-Qur'an sangat menentang keras adanya perlakuan buruk dan diskriminatif terhadap perempuan. *Kedua*, Al-Qur'an memandang bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dan ibadah. Namun pada fungsi-fungsi tertentu perempuan tidak dapat disamakan dengan laki-laki, seperti mengurus rumah tangga dan fungsi biologisnya. Dengan demikian kesetaraan yang diangkat oleh Al-Qur'an didasarkan pada aspek-aspek keadilan dan kesesuaian dengan fitrah perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci: *Offside, Gender, Liberasi*

PENDAHULUAN

Kajian tentang gender saat ini berkembang semakin pesat. Gagasan mengenai kesetaraan gender (*gender equality*) atau upaya menyetarakan perempuan dengan laki-laki pun terus disuarakan oleh aktivis feminisme. Gagasan ini tidak lain berangkat dari sebuah asumsi tentang kondisi perempuan yang dinyatakan buruk, seperti keterkungkungan, kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan dan sebagainya. Kondisi buruk itu terjadi akibat beban-beban yang dipikul kaum perempuan yang menghambat kemandiriannya karena terjebak pada ranah domestik saja.

Berkenaan dengan hal ini, ajaran Islam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan sering menjadi sorotan tajam. Islam, terutama oleh aktivis feminisme dianggap sebagai pelanggeng perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini antara lain terlihat

dari ajaran Islam yang membatasi ruang gerak perempuan untuk keluar rumah, legalitas poligami, pembagian warisan 2:1, persoalan kesaksian dan kehakiman perempuan dan masalah lainnya. Padahal sejarah telah mencatat bahwa Islamlah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar kesamaan hak dan mengangkat harkat martabat perempuan. Namun ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama agama Islam ada yang menganggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.¹

Di sisi lain, dewasa ini praktek yang mengatasnamakan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat telah mengalami pergeseran dari tujuan semula, bahkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Seperti terdorongnya perempuan untuk bebas berkiprah di ranah publik sehingga cenderung melalaikan tugas domestiknya. Tingginya angka perceraian, dekadensi moral serta eksploitasi dan tindak kekerasan

¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 17, no. 2 (Juli

2018), 3.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.1-12>.

terhadap perempuan di Indonesia menjadi beberapa bukti nyata. Tidak hanya itu, atas nama kesetaraan gender juga mulai menyentuh pada praktek-praktek ibadah, misalnya, muncul perempuan yang menjadi imam salat dan khatib jum'at. Dengan kata lain, telah terjadi kesetaraan gender tanpa batas (*liberation of gender equality*).

Lalu, sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, kajian tentang persoalan gender menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan, terutama dilihat dari perspektif sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an. Telaah terhadap teks keagamaan tersebut dimaksudkan sebagai landasan untuk memposisikan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang seharusnya.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang kritik terhadap liberalisasi kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. Bagaimana sebenarnya Al-Qur'an memposisikan antara laki-laki dan perempuan. Serta bagaimana konsep

dan wilayah-wilayah kesetaraan gender di dalam Al-Qur'an. Diharapkan dengan adanya studi ini akan dapat menjadi penyeimbang terhadap *offside* kesetaraan gender selama ini yang sudah terjadi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesetaraan Gender

Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Di dalam *Women Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Istilah tersebut kelihatannya lebih bersifat global. Istilah ini juga menyamakan gender dengan seks. Oleh karenanya, pemahaman gender yang diterapkan dalam pengertian tersebut tampaknya tidak bisa diterapkan dalam kategori-kategori terminologis. Sebab dalam terminologis, gender dan seks

merupakan dua istilah yang memiliki defenisi berbeda.²

Seks atau jenis kelamin dipahami sebagai pelabelan yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan mengalami haid, melahirkan dan menyusui, semua kondisi yang tidak mungkin terjadi terhadap laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki memiliki jakun, sperma dan beralat vital penis, yang tidak mungkin dipertukarkan dengan perempuan. Oleh karena itu, seks dipahami sebagai pemaknaan terhadap jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa diubah dalam kondisi, situasi, budaya dan tradisi apapun. Pemahaman seks sesungguhnya tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu.³

Dalam konteks perempuan, seks atau jenis kelamin sangat terkait

dengan hak-hak reproduksi yang secara natural dimiliki perempuan. Hak-hak reproduksi yang menyangkut persoalan menyusui, menstruasi, mengandung dan melahirkan yang dialami perempuan. Namun berbeda dengan laki-laki yang tidak pernah mengalami kejadian alamiah tersebut. Artinya ada banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan serta lebih bersifat nisbi dan relatif.⁴

Oleh karenanya, gender hanya merupakan pelabelan yang ada pada kenyataannya yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan

² Fauzan, Peran Gender dalam Kehidupan Global (Bandung: Angkasa. 2008), 316.

³ Ni Made Wiasti, Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUD), *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 1, no. 1 (2017), 30-31. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/penjor/article/view/34863>.

⁴ Afriadi Putra. "Isu Gender dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (2017): 210, <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>.

perempuan. Misalnya, sifat lembut, kasar, menangis dan marah. Sebab gender sesungguhnya bukanlah kodrat, tetapi merupakan modifikasi tertentu dari konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan hidup. Dengan kata lain, gender merupakan hasil tradisi, budaya, agama dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu serta langsung membentuk karakteristik laki-laki dan perempuan. Gender memiliki ketergantungan terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga menentukan apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender dapat berubah dari situasi atau tradisi tertentu pada kondisi yang lain.

Ada tiga karakteristik yang bisa dikedepankan dalam gender. *Pertama*, gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. Misalnya, ada laki-laki yang bersifat emosional, lembut dan keibuan. Di samping itu, ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. *Kedua*, adanya perubahan dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat lain. Misalnya, zaman dahulu

di suatu suku tertentu, perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki, tetapi di zaman yang lain dan tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. *Ketiga*, dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan kelas bawah di pedesaan pada suku tertentu lebih kuat dibanding laki-laki. Semua sifat yang bisa ditukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat lain. Demikian juga berbeda dengan satu kelas ke kelas yang lain. Konsep itulah yang kemudian kita kenal dengan pemahaman gender. Gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya. Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.

B. Kesetaraan Gender Presepektif Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan pada masyarakat yang telah sampai pada puncak kerusakan moralnya. Salah satu tradisi pada waktu itu adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Bahkan pada peradaban besar sebelumnya seperti Yunani, Romawi, India dan Cina, perempuan dinilai amat hina.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita disekap dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah wanita diperjualbelikan, dan yang berrumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan untuk memenuhi selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas dianggap tidak melanggar kesopanan, tempat-tempat

pelacuran menjadi pusat-pusat politik dan sastra. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti sisa pemandangan itu.⁵

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut langsung berpindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Sementara peradaban India dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Hal ini baru berakhir pada abad ke 17 Masehi. Sedangkan dalam petuah Cina kuno diajarkan 'Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya'.

Dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 296.

berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.

Dalam pandangan sementara pemuka Nasrani ditemukan bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia, pada abad ke 5 Masehi diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad ke 6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita itu manusia atau bukan. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa wanita adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.

Berbeda dengan Islam, dalam ajarannya perempuan ditempatkan pada posisi yang tinggi dan mulia. Perempuan menempati posisi yang sesuai dengan fitrah dan kodrat yang seharusnya. Islam secara tegas

menolak tradisi yang berkembang di masyarakat Jahiliyah saat itu, dimana anak-anak perempuan tidak memiliki hak hidup, mereka dikubur hidup-hidup (QS. Al Zukhruf: 58-59), sebaliknya Islam memandang bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan adalah bagian dari kehendak Allah SWT:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS Asy Syura : 49-50).

Dengan jelas bahwa anak perempuan dan laki-laki adalah anugerah dari Allah SWT, dan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam ayat di atas penyebutan anak perempuan di

dahulukan dari anak laki-laki, menurut Al-Qur'an al-Zuhaili, sebagai bentuk perhatian dan pentingnya kedudukan anak perempuan. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa ayat ini sekaligus menolak perlakuan Orang Arab waktu itu yang menafikan anak perempuan dan merasa senang dengan anak laki-laki.⁶

Berbicara mengenai perempuan, mengantarkan kita agar lebih dahulu mendudukan pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang diangkat adalah firman Allah dalam Surat al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Riyadh: Maktabah al Zuhaili, 1997), 101.

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia –dari seorang laki-laki dan perempuan- sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia-baik laki-laki atau perempuan-yang dasar kemuliaannya bukan karena keturunan, harta benda maupun jenis kelamin, melainkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Terbukti dalam ruang lingkup ibadah tidak ada perbedaan dalam memberikan pahala karena faktor jenis kelamin, seperti disebutkan dalam Surat al Nahl ayat 97.⁷

Di mata Islam, laki-laki dan perempuan merupakan sosok manusia yang sama. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Surat al Nahl ayat 97. Manurutnya, Allah telah berjanji bagi siapa saja yang melakukan pekerjaan yang baik (amal shalih), baik laki-laki maupun perempuan. Amal shalih dalam arti pekerjaan yang sesuai dengan kitabullah dan ajaran-ajaran Rasulullah serta didasari oleh keimanan. Maka bagi mereka

⁷ FKI Ahla Sufah, *Tafsir Maqashidi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 183.

kehidupan yang baik dan pahala yang baik di akhirat.⁸

Secara eksplisit ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan penilaian dihadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal shalih. Dalam hal ini, amal shalih yang dimaksud bukan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan ritual ibadah semata. Melainkan lebih umum dari itu, hal ini juga mencakup semua kegiatan dan jenis pekerjaan yang baik, yaitu yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hakikatnya tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan-sebagai mana dianugerahkan kepada laki-laki-potensi dan tanggung jawab serta menjadikan kedua jenis kelamin tersebut dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Karena itu hukum syariat meletakkan keduanya dalam

satu kerangka. Laki-laki dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, begitu pula dengan perempuan.⁹

Selain ayat-ayat di atas, bahkan kita dapat berkata bahwa sekian banyak teks keagamaan yang menunjukkan dan menekankan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, antara lain Surat al Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami melebihi mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.

Tentu kalimat *anak-anak Adam* mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik

⁸ Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 601.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an...*, 299.

perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh Surat Ali Imran ayat 195 yang menyatakan: *"Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain..."*.

Ini dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yang berjenis laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki, demikian pula sebaliknya pada perempuan. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dari segi kejadian serta kemanusiaan.

Dengan konsideran ini Allah menegaskan bahwa:

... لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى...

Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. (QS Ali Imran: 195).

Ayat ini adalah semacam usaha Al-Qur'an mengikis habis segala pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Islam menentang keras diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, sekaligus

tidak menganut sistem persamaan secara mutlak. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena manusia memang memiliki perbedaan secara kodrat dan fitrah dari Tuhan. Islam menempatkan manusia sesuai dengan porsi dan didasarkan pada kesanggupan dan kesigapan manusia tersebut. Sehingga dijumpai dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah melebihkan yang satu dari lainnya. Dalam hal ini disebutkan kelebihan laki-laki atas perempuan, seperti yang difirmankan dalam Surat al-Baqarah ayat 228:

...وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

"...Bagi laki-laki (suami) terhadap mereka (perempuan/istri) satu derajat (lebih tinggi)..."

Derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan oleh Surat al Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa *"laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri)"*.

Kepemimpinan untuk setiap unit adalah hal yang mutlak, terlebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki

pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami-istri muncul dari jiwa manusia yang tercermin dari keceriaan atau cemberutnya wajah. Sehingga perselisihan dapat muncul seketika, tetapi boleh juga sirna seketika dan dimana pun. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya pemimpin yang melebihi kebutuhan perusahaan.

Latar belakang turunnya ayat tersebut berkaitan dengan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dimana sahabat Sa'ad bin Rabi' memukul istrinya dalam rangka mendidik. Kemudian keluarga dari pihak istri menuntut hukuman serupa sebagai balasan kepada Rasul atas perbuatan Sa'ad. Sebagian pakar menganggap bahwa laki-laki senantiasa memiliki kepemimpinan terhadap perempuan dalam hal yang berkaitan dengan pengajaran moral, ilmu dan pemenuhan kebutuhan.

Hak kepemimpinan menurut Al-Qur'an seperti yang dikutip dari ayat

tersebut, dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karakteristik fisik dan psikologis yang diberikan oleh Allah kepada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.¹⁰

Namun demikian bukan berarti laki-laki mendapatkan legalitas dari syariat untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Bahkan para pakar menilai hal tersebut bukanlah merupakan keistimewaan, melainkan beban tanggung jawab dan tuntutan terhadap mereka atas keadilan kepada kaum perempuan.¹¹

Adapun perbedaan yang ditetapkan oleh syariat terhadap laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan salah satu diantara mereka. Melainkan merupakan

¹⁰ Said Ramadhan al-Buthi, *La Ya'tilhi al Bathil, terj.* (Bandung: Hikmah, 2009), 182.

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al Tafasir* (Kairo: Maktabah al-Shabuni, 2001), 375.

penyesuaian dengan fitrah *rabbaniyah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umatnya. Misalnya dalam permasalahan pembagian harta warisan, dimana syariat menetapkan bahwa laki-laki memperoleh 2 kali lipat dari perempuan. Hal ini dikarenakan dalam Islam laki-laki diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Maka perbedaan bagian itu bukanlah suatu bentuk ketidakadilan, justru merupakan solusi dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Jika dibandingkan dengan keadaan sebelum Islam, perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian harta waris. Bahkan perempuan adalah salah satu yang dapat diwarisi.¹²

Persoalan lainnya adalah mengenai kebebasan perempuan di luar rumah. Sebagian orang memandang bahwa Islam melarang perempuan berkegiatan diluar rumah. Pembahasan menyangkut

permasalahan ini bermula dari Surat al Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu".

Ayat ini seringkali dijadikan dasar untuk melarang perempuan untuk keluar rumah. Imam al Qurthubi-yang dikenal sebagai pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum- menulis antara lain: *"makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad, tetapi selain mereka juga tercakup di dalamnya"*. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa agama dipenuhi oleh aturan agar wanita menetap di rumahnya, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.

Sementara menurut Imam Ibnu Katsir ayat tersebut merupakan larangan perempuan untuk pergi keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama,

¹² FKI Ahla Sufah, *Tafsir Maqashidi*,,,, 183.

seperti melaksanakan shalat ke masjid misalnya. Sebagaimana sabda Rasul: “janganlah kamu melarang istri-istrimu untuk pergi ke masjid”.¹³

Abu A'la al Maududi seorang pemikir muslim pakistan dalam bukunya *Al Hijab* menuliskan bahwa para ahli qiraat Madinah dan sebagian ulama Kufah membaca ayat tersebut dengan *waqarna*, sehingga berarti: *tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana*. Sementara ulama Bashrah dan ulama Kufah lainnya membaca *waqirna*, sehingga artinya menjadi *tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat*. Sedangkan kata *tabarruj* yang dimaksud dalam ayat ini adalah menampakkan perhiasan dan keindahan atau keangkuhan dan kegenitan berjalan¹⁴.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar selalu berada di rumah dengan tenang dan penuh rasa hormat, sehingga

mereka dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluan untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara rasa malu.

Secara eksplisit nampak bahwa al Maududi tidak menggunakan kata *darurat* melainkan menggunakan kata *hajat kebutuhan*. Hal ini serupa juga dikemukakan oleh Tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Ini berarti bahwa ada peluang perempuan untuk ke luar rumah. Menurut Muhammad Quthb, ayat ini bukan melarang perempuan keluar rumah untuk bekerja misalnya, karena Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar¹⁵.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* menulis bahwa arti

¹³ Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*,... 409.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*..., 304.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*..., 305.

kata *waqarna* pada ayat di atas adalah berat, mantap dan menetap. Tetapi jauh dari itu, bukan berarti mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Akan tetapi ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokok mereka, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.

Sa'id Hawa -seorang ulama Mesir kontemporer- memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardhu 'ain atau fardhu kifayah, juga bekerja memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang menanggungnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-Qur'an tidak mengenal adanya diskriminasi terhadap perempuan, melainkan menempatkannya pada posisi yang seharusnya. Adapun jika ada sedikit perbedaan dalam syariat, itu bukan berarti merendahkan mereka. Akan tetapi yang ada adalah pembagian wilayah menurut porsi yang sesuai dengan keadaan mereka masing-

masing. Pada dasarnya yang dituntut oleh Al-Qur'an adalah adanya hubungan yang baik dan bekerja sama antara laki-laki dan perempuan, serta saling melengkapi satu sama lainnya. Allah berfirman dalam Surat al Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain.."

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *اولياء* mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Dengan demikian laki-laki dan perempuan dituntut bekerjasama baik dalam urusan keluarga, masyarakat bahkan politik serta pemerintahan. Tentu saja rumus yang berlaku adalah kesesuaian dengan kemampuan dan porsi masing-masing.

C. Liberalisasi Kesetaraan Gender

Munculnya gagasan *gender equality* yang beranjak dari pandangan

sebagian orang yang menganggap perempuan berada pada kondisi yang tidak menguntungkan serta keterbelakangan jika dibandingkan laki-laki. Perempuan senantiasa terbatas dalam melakukan sesuatu, terlebih jika berkaitan dengan ranah publik. Dengan dalih peduli terhadap nasib perempuan tersebut, maka para penggiat feminisme dengan ide kesetaraan gender tersebut mulai mengarahkan pemikiran-pemikiran perempuan di dunia untuk mulai keluar dari keterkungkungan yang mereka asumsikan.¹⁶

Pada perkembangannya, ternyata gagasan kesetaraan tersebut bak gayung bersambut. Seolah telah lama ditunggu-tunggu, perempuan di dunia menyambutnya dengan terbuka. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya jumlah perempuan yang mulai keluar dari ranah domestik. Perempuan menjadi bebas mengakses, berekspresi serta berinteraksi dengan dunia luas.

Namun kenyataannya, keterbukaan dan kesetaraan yang pada mulanya ditujukan untuk mengeluarkan perempuan dari ketertinggalan, justru menjadi tidak terkendali. Perempuan menjadi bebas berkecimpung di ranah publik tanpa batas, bahkan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang baru. *Mainstream* kesetaraan gender yang telah dilakukan secara sistematis pada akhirnya memberi ekses negatif kepada tatanan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, diduga kesempatan luas yang diberikan kepada perempuan menjadi salah satu penyebabnya. Banyak perempuan yang memiliki karir dan secara finansial tidak bergantung pada siapapun. Akhirnya lebih sedikit perempuan yang mau memilih hidup dalam pernikahan yang mengikat.

Tidak hanya di negara-negara Barat, fakta menunjukkan di Indonesia angka perceraian meningkat tajam. Perceraian para

¹⁶ Shalahuddin, *Al-Qur'an Dihujat*. (Jakarta: al-Qalam, 2012), 24.

selebritis yang mewakili satu komunitas masyarakat Indonesia setiap hari dapat disaksikan di media televisi. Perzinaan bukan menjadi hal yang tabu lagi, perselingkuhan menjadi kabar keseharian.

Di Barat sendiri dapat dikatakan masih ada ketidakjelasan dan kebingungan masyarakat tentang perbedaan yang mencolok antara gender maskulin dan feminin, sehingga mengguncang dan merusak kehidupan perkawinan yang merupakan lembaga indah pertama yang diciptakan Allah di dunia. Meningkatnya gerakan kaum feminis telah merusakkan keharmonisan hubungan antara suami-istri seperti digambarkan di dalam kitab suci, yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendamping hidupnya¹⁷.

Selain itu, perempuan cenderung melupakan tugas utamanya pada ranah domestik, yaitu mengatur rumah tangga. Para ibu menjadi

terdorong untuk keluar rumah, karena beraktivitas di dalam rumah dianggap mengsubordinasi perempuan dan secara ekonomi tidak menghasilkan. Tugas untuk mempersiapkan generasi yang unggul pun menjadi terabaikan, akibatnya anak-anak yang merasakan dampaknya. Mereka dibiarkan "miskin" perhatian dan bimbingan, sehingga banyak anak merasa kesepian, tidak bahagia dan akhirnya melakukan kompensasi yang salah, seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi situs porno dan menjadi pelaku kejahatan lainnya.

Dampak yang sering kali tidak disadari oleh para perempuan adalah telah terjadinya eksploitasi terhadap diri mereka. Hal ini terlihat dari berbagai macam bentuk iklan produk-produk yang menggunakan perempuan sebagai alat peraga pemasarannya. Para pengusaha dan pemilik produk sengaja menjadikan perempuan menjadi alat promosi

¹⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolap. *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), 886.

karena perempuan memiliki nilai yang potensial dengan menonjolkan sisi kecantikan serta kemolekan tubuhnya. Bahkan ini juga berlaku pada produk-produk yang kalau dipikir-pikir tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan perempuan. Misalnya, iklan rokok, oli pelumas kendaraan dan lain sebagainya.

Memperhatikan eksese negatif tersebut, nampak bahwa telah terjadi liberalisasi terhadap semangat kesetaraan gender yang selama ini disuarakan. Maka jalan keluar yang perlu ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kembali pada petunjuk Alqur'an. Karena di dalamnya terdapat petunjuk yang sangat sesuai dengan semua yang dibutuhkan oleh manusia, dimana Alqur'an bersifat *shalih fi kulli zaman wa makan*.

SIMPULAN

Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia, terhormat dan sama dengan laki-laki. Sebaliknya Islam

sangat menentang keras adanya perlakuan buruk dan diskriminatif terhadap mereka, namun tidak juga menempatkan sama secara mutlak. Berbeda dengan kesetaraan gender liberal yang saat ini berkembang, dimana perempuan dianggap memiliki hak yang sama secara mutlak dengan laki-laki.

Al-Qur'an memandang bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki terutama terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dan ibadah. Sebagai manusia perempuan juga memiliki hak untuk hidup layak sebagaimana mestinya. Sebagai hamba, perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Meskipun dalam ranah ibadah perlu memperhatikan aturan-aturan yang telah ada, misalnya perempuan boleh menjadi imam, kecuali jika masih ada laki-laki. Namun pada fungsi-fungsi lainnya perempuan tidak dapat disamakan dengan laki-laki, seperti fungsi domestik, mengurus rumah tangga dan fungsi biologisnya.

Dengan demikian kesetaraan yang diangkat oleh Al-Qur'an didasarkan pada aspek-aspek keadilan dan keseuaian dengan fitrah perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Pitayala S. Hubbies. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010
- Al-Buthi, Said Ramadhan. *La Ya'tili al Bathil, terj.* Bandung: Hikmah, 2009
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah al Tafasir*. Kairo: Maktabah al Shabuni, 2001
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Munir*. Riyadh: Maktabah al Zuhaili, 1997
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: al Hikmah, 2008
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolap. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011
- Elidar Chaidir. *Perempuan Riau Bicara*. Pekanbaru: UNRI Press, 2010
- Fauzan. *Peran Gender dalam Kehidupan Global*. Bandung: Angkasa, 2008
- FKI Ahla Sufah. *Tafsir Maqashidi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Ibnu Katsir, Abu Fida. *Tafsir Al-Qur'an al 'Azhim*. Beirut: Dar al Fikr, 1999
- M. Imdadun Rahmat (et al). *Islam Pribumi Medialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Mahmud Muhammad al Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah, terj.* Jakarta: Amzah, 2000
- Putra, Afriadi. "Isu Gender dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (Desember 2017): 210, <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Shalahuddin. *Al-Qur'an Dihujat*. Jakarta: al Qalam, 2012
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 17, no. 2 (Juli 2018) <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.1-12>
- Tapi Omas Ihrami (et al). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: PT Alumni, 2006

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 1997

Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)" *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* [Online], (1 September 2017) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/penjor/article/view/348>
63.